



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *678* /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan implementasi sistem informasi kearsipan secara dinamis yang terintegrasi sehingga perlu adanya Narasumber Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi maka perlu ditetapkan Narasumber Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 575);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Kalsifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI.

KESATU : Menetapkan Narasumber Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

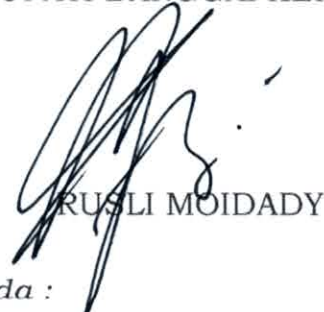
KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyampaikan materi teknis, menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi, membimbing dan memfasilitasi praktik langsung bagi peserta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Salakan; dan*
- 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **678** /TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI SISTIM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

No.	Nama/Nip	Jabatan dalam Kegiatan	Keterangan
1.	Wirdawati Lahama 19780217 200212 2 004	Narasumber	
2.	Pratiwi Lalusu 19860203 201001 2 007	Narasumber	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY